

IKHTISAR

Taufik Awaludin: Pelaksanaan Jual Beli Tomat Dengan Sistem Nota Di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut.

Jual beli sistem nota adalah sistem jual beli dengan memakai alat penunjukan (alat bukti) "Nota", yang dikeluarkan oleh bandar selaku pembeli kepada petani sebagai pengirim, dimana *nota* tersebut dijadikan alat bukti pembayaran dalam transaksi jual beli antara bandar sebagai pembeli dan petani sebagai pengirim. *nota* tersebut mencantumkan jumlah harga yang harus dibayar oleh bandar kepada petani sesuai dengan jumlah barang yang menjadi objek transaksi. Permasalahannya, Bagaimana proses pelaksanaan jual beli tomat dengan *sistem nota* di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut? Apa faktor penyebab masyarakat Desa Jati Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut melakukan jual beli tomat dengan *sistem nota*? Bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah terhadap jual beli tomat dengan *sistem nota* ?.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tomat dengan *sistem nota* di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut, Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat Desa Jati Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut melakukan jual beli tomat dengan *sistem nota*. Untuk mengetahui tinjauan fiqh mu'amalah terhadap jual beli tomat dengan *sistem nota* .

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Jual beli adalah suatu kegiatan mencari harta yang diharamkan dalam Islam. Dan sekarang ini jual beli sudah mengalami perkembangan dengan cara yang lain yang tidak secara *eksplisit* dibahas dalam fiqh mua'malah, tentunya dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti jual beli *sistem nota*.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan studi lapangan dengan teknik observasi, wawancara, serta didukung oleh studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli *sistem nota* biasa dilakukan oleh petani tomat Desa Jati dengan cara bandar daerah mengambil tomat dari petani, kemudian bandar daerah mengirim tomat ke bandar pasar lalu menjualnya ke pasaran. Setelah dilakukan penjualan, bandar memberikan *nota* yang didalamnya tercantum jenis, jumlah, harga. Cara seperti itu termasuk *hiwalah* yang ada dalam fiqh muamalah

Bila dikaitkan dengan fiqh mu'amalah, maka proses pelaksanaan jual beli tomat dengan sistem nota di Desa Jati sah dilakukan, dan hukumnya boleh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.